

**BAB III**  
**PERAN BADAN ANGGARAN DPRD KOTA**  
**SURABAYA DALAM MELAKSANAKAN *BUDGETING***  
**MENURUT UU NO 27 / 2009 TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN**  
**MPR,DPR, DPD, dan DPRD**

**A. Gambaran Umum tentang Lembaga DPRD Kota Surabaya**

1. Pengertian DPRD

DPRD adalah suatu lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>1</sup>Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

DPRD disebut sebagai lembaga politik dikarenakan DPRD lebih dominan sebagai lembaga pengontrol jalannya pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam fungsi anggaran yang dimiliki DPRD, DPRD berwenang membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD, sedangkan wewenang dalam membuat rancangan peraturan daerah tentang APBD tetap ada pada pemerintah daerah yang dibahas bersama DPRD (Pasal 1344 UU No. 27/2009 tentang SUSDUK).

Walaupun peraturan daerah tidak dapat disahkan tanpa persetujuan DPRD, namun pada realisasinya seringkali keputusan yang tidak disetujui

---

<sup>1</sup> UU No. 27/2009 tentang susdt 35 ayat 4

DRPD, tetap dijalankan pemerintah daerah, seperti dalam kasus free parkir di daerah Kota Surabaya.<sup>2</sup>Dalam kasus ini, kebijakan free parkir sebenarnya sudah disetujui dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD, namun kebijakan ini kurang mendapat perhatian oleh Pemerintah daerah Kota Surabaya. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pemungutan kepada pengguna parkir.

Selain itu, DPRD disebut lembaga politik karena dalam pemilihannya tidak ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota DPRD. Pemilihan DPRD hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat. Walaupun seseorang berpendidikan tinggi, apabila dia tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, seseorang itu tidak akan menjadi anggota DPRD.

## 2. Susunan dan Keanggotaan DPRD

### a. Struktur DPRD

Pada dasarnya DPRD tidak mempunyai struktur karena struktur menyangkut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) suatu bagian dalam organisasi.<sup>3</sup>DPRD bukan hanya menyangkut tugas pokok dan fungsi saja tetapi juga mempunyai hak dan kewenangan yang menyangkut dalam berbagai bidang dan sudut pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Walaupun demikian, DPRD sebagai organisasi dan lembaga resmi tetap memiliki pembagian kerja pada setiap

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Mahmud, komisi B DPRD Kota Surabaya, tanggal 18 Maret 2011 jam 11.00 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Kurniawan, bagian sekretariat DPRD, tanggal 20 Maret 2011 jam 09.30 WIB

anggotanya sehingga dapat digambarkan dengan bagan tertentu, sebagaimana terlampir.<sup>4</sup>

b. Susunan dan Keanggotaan DPRD

Dalam Tatib DPRD Kota Surabaya pasal 38 disebutkan bahwa DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2008.

Anggota DPRD saat ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari beberapa Fraksi<sup>5</sup> :

- 1) Fraksi Demokrat
- 2) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 3) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
- 4) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
- 5) Fraksi Partai Golongan Karya
- 6) Fraksi Partai Damai Sejahtera
- 7) Fraksi Gabungan
  - a. Partai Amanat Nasional
  - b. Partai Gerakan Indonesia Raya

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, kualifikasi keanggotaan DPRD, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan bapak Kurniawan, bagian sekretariat DPR, tanggal 18 Maret 2011 jam 09.30 WIB

<sup>5</sup>Pasal 38 tatib no.50 DPRD Kota Surabaya tahun 2010 tentang fraksi

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 17

- 1). Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan usul Walikota sesuai laporan komisi Pemilu Kota Surabaya (pasal 3 ayat 2)
- 2). Anggota DPRD Kota Surabaya harus berdomisili di wilayah kota Surabaya (pasal 4),
- 3). Anggota DPRD Kota Surabaya sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 6 ayat 1),
- 4). Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 6 ayat 2),
- 5). Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa (pasal 7 ayat 2).

Adapun masa jabatan DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan janji.

### 3. Alat Kelengkapan DPRD

Sebagaimana bagan struktur DPRD Kota Surabaya di atas, alat Kelengkapan DPRD Kota Surabaya terdiri atas alat kelengkapan yang

bersifat tetap dan tidak tetap. Alat kelengkapan yang bersifat tetap adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, sedangkan alat kelengkapan tidak tetap adalah alat kelengkapan yang dapat dibentuk dan dibubarkan sewaktu-waktu. Alat kelengkapan tetap DPRD Kota Surabaya yaitu berdasarkan pasal 39:<sup>7</sup>

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD Kota Surabaya mempunyai tugas:

- 1). memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- 2). menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
- 3). menjadi juru bicara DPRD
- 4). melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD
- 5). mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
- 6). mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan.
- 7). melaksanakan putusan DPRD berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8). mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna DPRD.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 17

#### b. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah DPRD Kota Surabaya mempunyai tugas:

- 1). memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
- 2). menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
- 3). memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
- 4). memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
- 5). merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Sehubungan dengan tugasnya di atas, maka setiap anggota Panitia Musyawarah berkewajiban untuk mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah dan menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi. Hal ini dikarenakan fraksi adalah manifestasi dari masyarakat yang anggotanya sudah terbagi dalam alat kelengkapan yang bersifat tetap.

Pemilihan anggota panitia musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi-komisi, panitia anggaran dan fraksi. Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ini ditetapkan pada saat rapat paripurna DPRD.

Panitia musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.

Dalam alat kelengkapan DPRD, Ketua dan wakil ketua DPRD menjabat sebagai pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota. Begitu pula dengan sekretaris DPRD karena jabatannya, ia menjabat sebagai sekretaris panitia musyawarah bukan anggota. Hal ini terjadi, karena DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memutuskan suatu kebijakan melalui musyawarah.

c. Komisi

Dalam Tatib DPRD pasal 53 ayat 3 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang membentuk tiga komisi dan yang beranggotakan 35 orang membentuk empat komisi. Oleh karena jumlah anggota DPRD kota Pasuruan berjumlah 25 orang, maka DPRD Kota Surabaya membentuk 4 komisi saja, diantaranya:<sup>8</sup>

- 1). Komisi “A” : Bidang pemerintahan, dengan tugas pembedangan yang meliputi : Pemerintahan Umum, Kepegawaian/ Aparatur, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Komunikasi/ Pers, Hukum/ Perundang-undangan, Perizinan, Pertanahan, Kependudukan dan catatan sipil, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat, Agama, Kependudukan, Kesehatan dan keluarga berencana, Peranan Wanita, anak dan remaja, Pendidikan dan kebudayaan, Pemuda dan olah raga, Keuangan dan pendapatan daerah serta Retribusi dan perpajakan.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 23

- 2). Komisi “B” : Bidang Perekonomian, dengan tugas pembedangan yang meliputi : perindustrian dan perdagangan, pengembangan dunia usaha, koperasi, logistik dan pengadaan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan kehutanan, ketenaga kerjaan dan transmigrasi serta kesejahteraan sosial, pariwisata perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan menanamkan modal serta kas daerah.
- 3). Komisi “C” : Bidang Pembangunan, dengan tugas pembedangan yang meliputi : pekerjaan umum, perencanaan pembangunan tata ruang dan tata kota, pertamanan dan kebersihan, perumahan dan pemukiman, pertambangan dan energi, pos dan telekomunikasi, perhubungan, pembangunan daerah dan pemukiman kembali, sumberdaya alam dan irigasi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.
- 4). Komisi “D” : Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan tugas pembedangan yang meliputi : ketenagakerjaan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan, budaya dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

Komisi dalam DPRD mempunyai tugas, antara lain:

- 1). mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan daerah.

- 2). melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan daerah.
- 3). melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan sesuai bidang komisi masing-masing.
- 4). membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD.
- 5). menerima, menampung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- 6). memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah.
- 7). melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- 8). mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
- 9). mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
- 10). memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### d. Badan Kehormatan

Pimpinan badan kehormatan, terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Badan kehormatan mempunyai tugas:<sup>9</sup>

- 1). mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
- 2). meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik serta sumpah atau janji.
- 3). melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- 4). menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD, dan
- 5). menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.

Untuk melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 26

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 28

- 1). memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan, dan
- 2). meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

Mekanisme pengaduan/ pelaporan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD, yaitu:<sup>11</sup>

- a). pengaduan/ pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan badan kehormatan.
- b). pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas.
- c). pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan/ pelaporan kepada badan kehormatan untuk ditindaklanjuti.
- d). apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan/ pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh pimpinan DPRD, badan kehormatan dapat menindaklanjuti.

Adapun mekanisme penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ pelaporan, yaitu:<sup>12</sup>

- a). Badan kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/ pelaporan melalui permintaan keterangan dan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 28

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 28

penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain.

- b). Badan kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- c). Badan kehormatan menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam rapat paripurna DPRD.
- d). Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan sebagaimana huruf b diterima oleh pimpinan DPRD.
- e). Rapat paripurna DPRD dapat menyetujui atau menolak kesimpulan badan kehormatan.
- f). Apabila rapat paripurna DPRD menolak kesimpulan badan kehormatan dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

DPRD dapat menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan melanggar setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari badan kehormatan. Sanksi tersebut dapat berupa:

- 1). teguran lisan
- 2). teguran tertulis, atau

- 3). diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis. Sedangkan, sanksi berupa pemberhentian sebagaimana anggota DPRD, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Badan Anggaran

Ketua dan wakil ketua Badan Anggaran adalah ketua dan wakil ketua DPRD yang juga merangkap sebagaimana anggota Badan Anggaran. Begitu juga orang yang menjadi sekretaris Badan Anggaran adalah orang yang menjadi sekretaris DPRD, namun sekretaris ini tidak merangkap sebagai anggota panitia musyawarah sebagaimana ketua DPRD yang merangkap sebagai anggota ketua Badan Anggaran.

Badan Anggaran mempunyai tugas:<sup>13</sup>

- 1). memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya anggaran pendapatan dan belanja daerah.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 25

- 2). memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
  - 3). memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai prarancangan anggaran pendapatan belanja daerah, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan belanja daerah yang telah disampaikan oleh kepala daerah.
  - 4). memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
  - 5). menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
4. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Hak DPRD
- a. Kedudukan DPRD

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menurut UU No. 27 tahun 2009 tentang SUSDUK, DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan menyetujui rancangan anggaran bersama DPRD. UU No. 27 tahun 2009 tentang SUSDUK ini merupakan tugas DPRD yang keluar

berdasarkan fungsi anggaran DPRD yang terdapat dalam pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009.

Dari penjelasan tersebut di atas jelas bahwa DPRD dalam penetapan APBD memiliki kedudukan yang sama dengan pemerintah kota. DPRD dan Pemerintah Kota duduk bersama dalam menetapkan dan menentukan berapa besar dan untuk apa anggaran dipergunakan.

Apabila rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran tidak disetujui DPRD, maka anggaran tidak dapat disahkan dan Pemerintah Kota membiayai keperluannya Pemerintah Kota dapat mengeluarkan anggaran.

#### b. Fungsi DPRD

Dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan pasal 344 disebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi:

- 1). legislasi yaitu fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama kepala Daerah.
- 2). anggaran yaitu fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- 3). pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### c. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:<sup>14</sup>

- 1). membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2). menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.
- 3). melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- 4). mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
- 5). memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- 6). meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi
- 7). melaksanakan tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

## **B. Badan Anggaran**

---

<sup>14</sup> UU No. 27 tentang susduk

## 1. Pengertian Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD. Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.<sup>15</sup> Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan pertimbangan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usulan Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Hak *Budgeting* (Keuangan) DPRD

Hak *Budgeting* DPRD adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada DPRD dalam menetapkan APBD. Berkaitan dengan definisi hak *Budgeting* di atas, Usep Fathudin menuliskan dalam artikelnya yang berjudul “UUD 1945: *Perlu Revisi Kedua (Opini)*”, bahwa hak *Budgeting* seharusnya menjadi hak DPR secara penuh, karena DPR adalah wakil rakyat yang berhak menentukan anggaran belanja dan untuk apa uang dipakai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak *Budgeting* DPRD adalah kewenangan DPRD untuk merencanakan dan menetapkan anggaran daerah bersama eksekutif.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Maya anggota Banggar DPRD Kota Surabaya tanggal 18 Maret 2011.

<sup>16</sup>Pasal 58 Tatib No. 50 DPRD Kota Surabaya Tahun 2010. Tentang badan anggaran

Hak *Budgeting* DPRD terdapat dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang fungsi anggaran DPRD. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Kota Surabaya memiliki hak *Budgeting* dalam membuat dan menetapkan APBD bersama pemerintah kota. Mengenai pelaksanaan hak *Budgeting*, DPRD Kota Surabaya berpedoman pada Peraturan dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

### 3. Peran dan Fungsi Badan Anggaran

Peran Badan Anggaran disini sangat vital dimana Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD. Kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan APBD.

Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh kepala daerah dan memberi saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Maya anggota Banggar DPRD Kota Surabaya tanggal 18 Maret 2011.